

PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

2013

KPT KPU SINJAI NO. 02/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 01/Pileg/Kptt/kpu-Kab-025.433299/II/2013 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa Adanya penggantian anggota PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pileg/Kptt/kpu-Kab-025.433299/II/2013 pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU Nomor 13 Tahun 2012; 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2012, 15 Tahun 2012, 18 Tahun 2012; PKPU Nomor 63 Tahun 2009; PKPU 03 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota PPS Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulu Poddo Yaitu Saudara Agussalim Aras, S.Pd. dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 April 2013